



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENAMAAN FASILITAS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang:
- a. bahwa fasilitas umum merupakan bagian dari aset daerah yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah untuk kegiatan umum kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap fasilitas umum, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, harus dilakukan penamaan terhadap fasilitas umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Fasilitas Umum;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN FASILITAS UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
5. Bupati adalah Bupati Landak.
6. Penamaan adalah pemberian nama pada fasilitas umum.
7. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga masyarakat di daerah.
9. Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan fasilitas umum.
10. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
11. Fasilitas umum adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan umum kemasyarakatan.
12. Obyek adalah bangunan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah daerah dan/ atau pemerintah.
13. Flora adalah dunia tumbuhan yang terdapat dimuka bumi baik tumbuhan besar seperti pohon, semak belukar dan mikroflora seperti jamur.
14. Fauna adalah dunia hewan atau binatang yang hidup di muka bumi, baik di darat maupun di laut.
15. Nama lokal yaitu nama yang dikenal dan digunakan oleh penduduk setempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya penamaan fasilitas umum adalah untuk menertibkan fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Landak.
- (2) Tujuan penamaan fasilitas umum adalah:
 - a. guna mewujudkan tertib administrasi dan memudahkan pengawasan terhadap fasilitas umum sebagai aset daerah; dan
 - b. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.

BAB III PRINSIP PENAMAAN

Pasal 3

Prinsip yang digunakan dalam penamaan fasilitas umum meliputi:

- a. penggunaan abjad romawi;
- b. satu fasilitas umum satu nama;
- c. penggunaan nama lokal;
- d. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
- e. menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup;
- f. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah;
- g. paling banyak tiga kata; dan
- h. berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV OBYEK PENAMAAN

Pasal 4

Obyek penamaan adalah fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Landak, yang terdiri dari:

- a. jalan umum;
- b. jembatan;
- c. gedung fasilitas bersama;
- d. gedung olahraga;
- e. tempat rekreasi;
- f. taman;
- g. pasar;
- h. lapangan;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. Puskesmas;
- k. terminal kendaraan umum;
- l. rumah ibadah;
- m. rumah adat; dan
- n. asrama.

BAB V PENAMAAN

Pasal 5

Penamaan fasilitas umum diambil dari:

- a. nama pahlawan nasional;
- b. nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerahnya;
- c. nama yang mencerminkan semangat membangun, persatuan dan kesatuan;
- d. nama flora atau fauna; dan
- e. nama lain yang tidak bertentangan norma sosial dan norma agama.

BAB VI KEWENANGAN DAN PROSEDUR PENAMAAN

Pasal 6

- (1) Penamaan fasilitas umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penamaan fasilitas umum harus mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati.
- (3) Penamaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Warga masyarakat dapat mengusulkan penamaan fasilitas umum kepada Bupati atau DPRD.
- (2) Prosedur pengusulan penamaan fasilitas umum oleh warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis maupun lisan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Fasilitas umum yang telah ada penamaannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat mengganti nama fasilitas umum yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Penamaan fasilitas umum yang telah ada dan tidak sesuai dengan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib diganti dan disesuaikan dengan Peraturan

Daerah ini.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggantian nama fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Agustus 2010

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 30 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENAMAAN FASILITAS UMUM

I. UMUM

Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, guna mewujudkan tertib administrasi dan memudahkan pengawasan maka harus diberikan penamaan terhadap fasilitas umum yang diadakan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah. Dengan adanya penamaan tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terhadap fasilitas umum dimaksud.

Beberapa hal mengenai penamaan fasilitas umum di Kabupaten Landak antara lain yaitu masih ada fasilitas umum yang belum mempunyai nama, adanya fasilitas umum yang menggunakan nama beraneka ragam dan tidak baku dalam penulisan dan ucapannya, ditemukan juga banyak nama fasilitas umum yang berganti dari bahasa lokal menjadi bahasa yang tidak dikenal oleh masyarakat setempat.

Secara filosofis bahwa nama geografis atau nama yang ada dan digunakan untuk penamaan terhadap unsur rupabumi alami seperti gunung, bukit dan sungai maupun unsur buatan manusia di antaranya fasilitas umum seperti jalan, tugu, tempat pemukiman, tempat rekreasi, lapangan dan pasar, dalam ucapan/penyebutan dan tulisan lahir dari sejarah kebudayaan sejak masyarakat mulai bertempat tinggal dan menetap di daerah tersebut. Sejak masyarakat mulai menetap di suatu kawasan tertentu, mereka mulai membangun dan menamai unsur-unsur rupabumi di sekitarnya sebagai sarana komunikasi dan transportasi atau perdagangan, yang hingga saat ini nama tersebut masih digunakan dan tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas masyarakat dalam kesehariannya. Nama-nama yang digunakan umumnya dinamai oleh masyarakat setempat dengan menggunakan bahasa daerah dimana mencerminkan bagian dari sejarah dan kebudayaan suku yang pertama kali datang atau suku yang mendiami wilayah tersebut, baik itu berdasarkan suatu legenda, peristiwa maupun mitos-mitos pada masa lalu.

Secara sosiologis bahwa mengingat nama-nama rupabumi buatan manusia merupakan bagian dari perjalanan sejarah budaya masyarakat, harus tetap dipertahankan dan dilestarikan, oleh karenanya dalam penamaan terhadap fasilitas umum sebagai bagian dari unsur buatan manusia harus menginventarisasi dan merefleksikan nama-nama unsur rupabumi buatan dalam bahasa daerah setempat sebagai bagian dari sejarah budaya yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi, kecenderungan dan harapan

masyarakat, menjadikan ukuran apakah nama-nama yang ditetapkan dapat diterima atau mendapat penolakan dari masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan penggunaan abjad romawi adalah untuk mempermudah komunikasi. Contoh : jl. Ahmad yani, jl. Sudirman ; Gedung Kartini dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggunaan nama lokal adalah untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat

Huruf d

Yang dimaksud dengan menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan adalah untuk menjaga kerukunan, menghindari konflik dan ketersinggungan di masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup adalah untuk menghindari pengkultusan individu atau lembaga swasta/pemerintah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah adalah untuk menghormati keanekaragaman budaya serta persatuan dan kesatuan nasional.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 8